

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Di bawah ini di sebutkan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum jual beli menurut islam yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan di bahas oleh penulias yaitu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ceriping (Studi Kasus Desa Sedayu Muntilan Magelang). judul-judul tersebut adalah.

1. Miftahul Jannah.(2009).menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati)” Kesimpulannya bahwa Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya. Kemudian setelah perhitungan bibit lele selesai biasanya penjual menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan hitungan yang tidak sesuai namun masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan adat (‘urf) yang dilakukan termasuk ‘urf *fasid* dan itu dilarang oleh hukum Islam. Adapun dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli

yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan $\frac{1}{4}$ kg walaupun dalam pengemasanya tanpa tertimbang.

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban”, oleh Zeni Nur Anisa (2006). Kesimpulannya bahwa jual beli ikan dengan sistem taksiran ini tergolong masih samar barangnya karena hanya mengira-ngira berat ikan dalam membelinya dan hukumnya dibolehkan karena saling merelakan. Adapun dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan $\frac{1}{4}$ kg walaupun dalam pengemasanya tanpa tertimbang
3. Syaifudin. (1991). Menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Nener Di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kab. Lamongan”. Kesimpulannya bahwa jual beli nener tersebut sah karena penyampuran nener yang lama dengan yang baru diberitahukan dan tidak sampai merugikan pihak lain serta dilakukan dengan sama-sama rela. Adapun dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan $\frac{1}{4}$ kg walaupun dalam pengemasanya tanpa tertimbang.
4. Jurnal yang di susun oleh jumena. (2017). “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan menurut tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat jizaf, sehingga apabila memenuhi syarat-syarat jual beli jizaf maka jual belinya sah atau diperbolehkan. Adapun dalam

penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan $\frac{1}{4}$ kg walaupun dalam pengemasanya tanpa tertimbang.

5. Dalam penelitian Irfatu Na'imah.(2012).“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Maka, jika di pandang dari segi hukum Islam jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif seharusnya tidak dilakukan, karena didalamnya mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakjelasan) dan maisir (untung-untungan) yaitu adanya ketidakjelasan dalam hal kualitas dan kuantitas karena tidak adanya proses pengecekan terlebih dahulu. Maka dari itu, alangkah baiknya jual beli semacam ini kita hindari agar jual beli yang kita lakukan benar-benar sah secara hukum Islam. Adapun dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan $\frac{1}{4}$ kg walaupun dalam pengemasanya tanpa tertimbang.
6. Nur janah.(2012). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek PenguranganTakaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang tidak dibenarkan karena telah terjadi pengurangan takaran terhadap transaksi jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Adapun

dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan $\frac{1}{4}$ kg walaupun dalam pengemasannya tanpa tertimbang.

7. Winda sari.(2012). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas”. Ditinjau dari Hukum Islam menunjukkan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan adalah sah, sebab dilihat dari prosesnya sertarukun dan syarat dalam jual beli yaitu subjek, objek, hak kepemilikan, harga yang ditetapkan, ijab qabul, tempat akad sudah sesuai dengan Hukum Islam. Adapun dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan $\frac{1}{4}$ kg walaupun dalam pengemasannya tanpa tertimbang.

Adapun persamaan penelitian saat ini dengan yang terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang jual beli. Adapun perbedaan dan persamaan adalah.

Tabel 2.1

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

NO	SKRIPSI/JURNAL	PERBEDAAN/PERSAMAAN	
		TERDAHULU	SEKARANG
1.	Miftahul Jannah. (2009). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati)”	Lokasi :Pati Subtansi : jual beli yang mengacu pada takaran Metode : deskriptif kualitatif	Lokasi : Magelang Subtansi : jual beli yang mengacu pada taksiran Metode : kualitatif
2.	Zeni Nur Anisa (2006). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban”	Lokasi : Tuban Subtansi : jual beli yang mengacu pada taksiran terhadap ikan Metode : kualitatif	Lokasi : Magelang Subtansi : jual beli yang mengacu pada taksiran Metode : kualitatif
3.	Syaifudin. (1991). Menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Nener Di Desa Dinoyo Kecamatan Deket	Lokasi : Lamongan Subtansi : jual beli dengan pencampuran barang lama dengan barang baru	Lokasi : Magelang Subtansi : jual beli yang mengacu pada taksiran Metode : kualitatif

	Kab. Lamongan”	Metode : kualitatif	
4.	jumena. (2017). “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”	Lokasi : Brebes Subtansi : jual beli dengan sistem borongan Metode : kualitatif	Lokasi : Magelang Subtansi : jual beli yang mengacu pada taksiran Metode : kualitatif
5.	Irfatu Na’imah. (2012).“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”	Lokasi : Lamongan Subtansi : jual beli yang berfokus pada sistem tebasan Metode : kualitatif	Lokasi : Magelang Subtansi : jual beli yang mengacu pada taksiran Metode : kualitatif
6.	Nur janah. (2012). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek PenguranganTakaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”	Lokasi : semarang Subtansi : jual beli yang berfokus pada takaran Metode : kualitatif	Lokasi : Magelang Subtansi : jual beli yang mengacu pada taksiran Metode : kualitatif
7.	Winda sari. (2012). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan	Lokasi : Brebes Subtansi : jual beli yang berfokus pada sistem tebasan	Lokasi : Magelang Subtansi : jual beli yang mengacu pada taksiran

	Tebas”	Metode : Kualitatif	Metode : kualitatif
--	--------	---------------------	---------------------

B. KERANGKA TEORI

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba’i’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad al-bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata asyysira’ (beli). Dengan demikian kata al-ba’i’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Azzam, 2010:23)

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau dengan makna ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan. (syaifullah, 2014:373)

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur’an, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. (susiawati, 2017:173;174)

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyaikonsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhirukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis danobyek jual beli harus memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulamaHanafiyah dengan Jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyahhanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapanmenjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli ituhanyalah kerelaan (rida/tara'dhin) kedua belah pihak untuk melakukantransaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsurhati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukanindikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yangmenunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual,menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui carasaling memberikan barang dan harga barang.(yunus, hamdani dan shofia, 2018; 148-149)

Rukun (unsur) *ba'i* (jual beli) terdiri atas:

1) Pihak-pihak

Yaitu : penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Menurut Sayid Sabiq, syarat objek jual beli adalah

a) Suci barangnya

Hal ini berdasarkan hadist: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung”.

b) Barangnya dapat dimanfaatkan.

c) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.

d) Barang tersebut dapat diserahkan.

Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan masih dalam kolam, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadist: “Janganlah kamu menjual ikan yang masih ada dalam kolam, karena itu termasuk *gharar*” (ketidakpastian)

e) Barang tersebut beserta harganya di ketahui

Bila barang dan harganya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung *gharar*

f) Barang tersebut sudah diterima pembeli (*qabdh*)

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:

(1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada

(2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan

- (3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- (4) Barang yang diperjualbelikan harus halal
- (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- (6) Kekususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- (7) Penunjukan harus dianggap memenuhi syarat kekususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli
- (8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- (9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi

- a) Penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli yang diwujudkan dalam harga
- b) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli
- c) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung
- d) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati

- e) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. (Mardani: 2015, 168-170)

d. Bentuk-bentuk Jual beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang sudah di tentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. seluruh syarat dan ketentuan jual beli sudah terpenuhi, mobil itu sudah di periksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu ataupun seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- (a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- (b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara
- (c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di balik itu ada unsur-unsur tipuan. Misalnya menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
- (d) Jual beli benda-benda yang najis seperti babi, khamar, dan darah. (Mardani, 2015:171)

e. Macam-macam jual beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut

- 1) Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli di bagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang
 - b) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain
 - c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- 2) Dilihat dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapatnya
 - b) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - c) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - d) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang di ketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah
 - e) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian
 - f) Jual beli dengan harga tangguh, ba'i bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
 - g) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.
- 3) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli di bagi menjadi empat, yaitu:
- a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung
 - b) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:

- (1) jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian
- (2) jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- (3) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. (Mardani, 2015:174-175)

f. Jual beli yang dilarang

Diantara jual beli yang dilarang dalam islam tersebut antara lain :

- 1) Jual beli barang yang tidak dimiliki Pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya.
- 2) Jual beli hashat Jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat.
- 3) Jual beli mulamasah, Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata “pakaian yang sudah kamu sentuh berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”. dilarang karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

- 4) Jual beli najasy Seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa.
- 5) Jual beli yang melanggar yaitu dengan cara menipu atau dalam bahasa arab biasa disebut (tadlis). (Fatimah, 2016:223) :

(a) Tadlis

Tadlis(Penipuan) adalah Informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang samasehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*asymmetric information*).(Rahmi, 2015, 187)

(1) Macam – macam *Tadlis*

Dalam hal Tadlis ini terbagi dalam empat macam, yaitu Tadlis dalam kuantitas, Tadlis dalam kualitas, Tadlis dalam harga dan Tadlis pada waktu penyerahan.

(I). *Tadlis* dalam Kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam prakteknya penjual mengurangi kuantitas barang yang dibeli tanpa sepengetahuan si pembeli, dimana pembeli membayar untuk kuantitas yang banyak

(II). *Tadlis* dalam Kualitas

Tadlis (penipuan) dalam prakteknya penjual menyembunyikan cacat atau memberikan kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

(III). *Tadlis* dalam Harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.

(IV). *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Dalam prakteknya si penjual telah berniat untuk tidak menyerahkan barang yang telah disepakati secara tepat waktu

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Pada kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, ia tidak merasa rela. (Hilal, 2014;21-22)

Islam melarang *tadlis* untuk menghindari kejadian tersebut, untuk itu amatlah penting untuk mengetahui keabsahan jual-beli sesuai hukum islam agar *gharar* tidak terjadi. Karena itu islam mensyaratkan syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah ;

- (I). Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang)
- (II). Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi.
- (III). Mempunyai tempo tanggung yang dimaklumi
- (IV). Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

(Fatimah,2016: 223)